

## Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak di Polsek Mardinding

### *Criminal Responsibility by a Teenager for Killing His Parents at Mardinding Police Station*

Regen Manik, Taufik Siregar & Rizkan Zulyadi

Program Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 01 Mei 2022; Direview: 10 Mei 2022; Disetujui: 14 Juni 2022

\*Corresponding Email: [taufiksiregar@staff.uma.ac.id](mailto:taufiksiregar@staff.uma.ac.id)

#### Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum, pertanggungjawaban dan upaya penanggulangan untuk mencegah anak melakukan tindak pidana pembunuhan. Jenis penelitian diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normative, Sifat penelitian adalah deskriptif Analisis, yang dari hasil ini dapat mendeskripsikan (menggambarkan) secara menyeluruh dan sistematis mengenai pertanggungjawaban terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak adalah: Pasal 338 KUHP jo Pasal 351 Ayat (3) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan diatur dalam KUHPidana dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan dilakukan dengan upaya penal yaitu dengan penjatuhan pidana bagi pelaku dan juga dengan upaya non penal yaitu secara preventif yaitu upaya pencegahan dilakukan dengan: melakukan penyuluhan hukum ke Desa binaannya dan ke Sekolah-Sekolah. Mengadakan patroli keliling di sekitar wilayah hukum yang rawan terjadi tindak pembunuhan Penempatan anggota kepolisian di tempat-tempat yang telah dicurigai rawan akan kejahatan.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana; Pembunuhan; Anak

#### Abstract

*The aim of this article to analysis to regulate, responsibility and how to overcome efforts to prevent children from committing murder crimes. This type of research is directed to normative juridical law research. The nature of the research is descriptive analysis, which from these results can describe (describe) thoroughly and systematically regarding the responsibility for children as perpetrators of the crime of murder. The legal arrangements for the crime of murder committed by children are: Article 338 of the Criminal Code in conjunction with Article 351 Paragraph (3) of the Criminal Code, Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code. Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The responsibility of children as perpetrators of the crime of murder is regulated in the Criminal Code and Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. In the decision Number 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbj, the child was sentenced to imprisonment for 4 (four) years. Efforts to overcome the crime of murder are carried out with penal efforts, namely by imposing criminal penalties for perpetrators and also with non-penal efforts, namely preventively, namely prevention efforts are carried out by: conducting legal counseling to the assisted villages and to schools. Conduct mobile patrols around legal areas that are prone to homicide. Placement of police officers in places suspected of being prone to crime.*

**Keywords:** Crime; Murder; Children

**How to Cite:** Manik, R. Siregar, T. & Zulyadi, R. (2022). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak di Polsek Mardinding. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (1): 495-508.



## PENDAHULUAN

Setiap warga negara wajib menjunjung hukum yang berlaku dalam negaranya, dimana dalam kenyataan sehari-hari, warga negara yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikategorikan sebagai warga negara yang melanggar hukum, karena kewajiban menjunjung hukum yang berlaku dalam negaranya tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.

Saat ini masalah yang sering muncul dimasyarakat adalah tindak pidana pembunuhan, baik pembunuhan biasa maupun pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan dalam jiwa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat-istiadat, sekaligus bertentangan dengan Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan.

Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan atau merampas jiwa orang lain. Pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat dilarang dan tidak berperikemanusiaan, dan jika dipandang dari sudut agama, pembunuhan merupakan suatu yang sangat terlarang bahkan tidak boleh dilakukan (Marpaung, 2011). Norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Beberapa tahun belakangan ini juga terjadi fenomena-fenomena sosial yang muncul di dalam masyarakat, dimana kejahatan-kajahatan tindak pidana pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak-anak baik secara sendiri-sendiri, maupun secara bersama-sama.

Berkaitan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak perlu adanya perangkat aturan demi memberi solusi atas segala permasalahan yang timbul. Solusi yang mampu mengakomodir kepentingan masa depan anak dan tetap menjaga rasa keadilan masyarakat. Dalam penjatuhan hukuman di Indonesia masih mengedepankan tindakan pada pelaku kejahatan, sedangkan perhatian terhadap korban diabaikan pemerintah. Pemberian sanksi penjara yang diharapkan membuat jera pelaku tindak kejahatan, dirasa belum efektif karena tidak mampu merubah sikap perilaku pelaku tindak kejahatan menjadi pribadi yang baik, bahkan cenderung lebih mahir dalam melakukan kejahatan karena diberi asupan pengalaman oleh orang yang berpengalaman dunia kejahatan di penjara. Oleh karena itu pemberian sanksi yang bersifat konvensional tersebut perlu dipertimbangkan cara-cara lain dalam menyelesaikan perkara pidana demi terwujudnya ketertiban sosial dan rasa keadilan masyarakat (Wahyuni et al., 2021; Pardjanihadi et al., 2021).

Anak merupakan suatu elemen penting negara, maka terhadap Tindak Pidana anak Konstitusi Indonesia membentuk Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan yang menyangkut keberlangsungan hidup, sehingga perlu perlu membentuk undang-undang tentang sistem peradilan anak (Surbakti & Zulyadi, 2019).

Sistem pemidanaan yang dianut bangsa Indonesia belum memberi ruang pada pihak terkait, dalam hal ini korban untuk terlibat dan berperan aktif menyelesaikan masalah perkara pidana, hanya negara yang diberi wewenang menyelesaikannya. Aparat penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan, advokat dan kehakiman yang wajib menyelesaikan perkara pidana mereka bertindak atas nama dan tugas negara. Tanpa mempertimbangkan eksekusi dari perbuatan pelaku dan terus melanjutkannya ke ranah normatif penegak hukum semata serta meninggalkan keterlibatan masyarakat yang dianggap tidak penting lagi peranannya dalam penanganan perkara-perkara pidana (Wahyono dan Rahayu, 2013).

Dalam hukum pidana Indonesia belum masyhur dikenal istilah perdamaian antara korban dan pelaku, setiap perkara pidana pelakunya orang dewasa maupun anak dibawah umur cenderung diselesaikan sesuai aturan hukum formil yang berlaku, aparat penegak hukum terutama kepolisian dan kejaksaan kesulitan dalam penghentian perkara pidana berat maupun ringan, walaupun antara korban dan pelaku kejahatan menerima kesepakatan atau perdamaian. Sebaliknya ada perasaan korban yang tidak puas dengan proses peradilan walaupun pelaku sudah mendapatkan hukuman, karna dianggap terlalu ringan dalam pemberian hukuman bagi pelaku tindak kejahatan (Hasuri, 2018).

Penegakan hukum terhadap kejahatan di dalam negeri yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*) (Reksodiputra, 2015). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Pengkajian mengenai pertanggungjawaban hukum pidana, dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* yang mana bagiannya adalah kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*), dimana dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal) (Mulyadi, 2011).

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni takut berbuat dosa, takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif, dan takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi (Sunarso, 2014).

Ketika seorang anak berhadapan dengan hukum, ia menghadapi kekuasaan publik yang memiliki kewenangan berupa upaya paksa yang membatasi bahkan merapas sejumlah hak anak demi menjaga ketertiban umum. Pembatasan dan perampasan hak anak, berdampak pada perkembangan anak, termasuk anak kehilangan masa kecilnya untuk bermain bersama teman-teman sebaya, kehilangan waktu bersama orang tua, kehilangan akses terhadap kebutuhan kesehatan baik secara fisik maupun mental. Di masyarakat, sejumlah penegakan hukum melalui jalur *justicia conventional* kerap berakibat pada stigmatisasi anak yang merusak masa depan anak itu sendiri (Isnur, 2013). Oleh karena itu hukum di suatu negara harus ditegakkan karena pembatasan dan perampasan hak anak berdampak pada perkembangan anak, sehingga anak kehilangan waktu bermainnya bersama teman-temannya ataupun keluarganya.

Terkait dengan kasus hukum seperti halnya orang dewasa anak-anak bisa berkedudukan sebagai pelaku, tersangka, terdakwa, maupun sebagai korban. Di Dalam kasus anak-anak sebagai pelaku menunjukkan kebanyakan anak terlibat dalam kasus kejahatan yang termasuk kriminal ialah anak yang memiliki orangtua yang kurang memiliki keterampilan dalam pengasuhan yang baik (Alghifari, 2012).

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum, disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Arief, 2008).

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa di sebut dengan istilah politik kriminal yang dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Maksudnya dalam upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Permasalahan sentral dalam kebijakan penal adalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana (yaitu melalui kebijakan kriminalisasi), dan sanksi apa yang sebaiknya dijatuhkan kepada si pelanggar (yaitu melalui kebijakan penalisasi) (Arief, 2008). Hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan. Selanjutnya ditegaskan bahwa politik kriminal merupakan bagian integral dari upaya perlindungan



masyarakat (social defence) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare), oleh karena itu, tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.”

Pertanggungjawaban pidana anak tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada hukum materiil, karena ketentuan hukum materiil tersebut bersifat konvensional yang Terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut tentunya akan dilakukan tindakan hukum atau proses hukum, dimana dalam tindakan hukum tersebut, yang masih anak-anak lebih didepankan pada aspek perlindungan hak-hak anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaannya, yang mana hal ini didasarkan karena dalam diri seorang anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak anak sebagaimana layaknya manusia yang harus dijunjung tinggi (Arief, 2014).

Untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang, selain itu pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Pasal 103 KUHPidana, masih membenarkan adanya perbuatan lain yang menurut undang-undang selain dalam hukum materiil dapat dipidana sepanjang undang-undang itu bertalian dengan masalah anak dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum materiil (*lex specialis derogat lex generalis*) (Ritonga et al., 2019; Ramadhan et al., 2020). Semakin berkembangnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, serta tindak pidana pembunuhan yang terjadi (Jaya et al., 2020).

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area dan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Medan Area, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan topik dalam tesis ini antara lain: Artanta Meliani Sitepu, 160200348, Universitas Sumatera Utara dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan NO. 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN Lgs Dan Putusan No. 7/Pid.Sus-Anak/ 2015/ PN KBJ)”. Theosoffy Pratama Tohuli Lase, 161803019, Pasca Sarjana Universitas Medan Area dengan judul tesis “Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Di Polres Nias). Faidir dengan judul tesis “Peran POLRI dalam Proses Penyidik Tindak Pidana Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus di Polsek Percut Sei Tuan)”.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian studi ini adalah Untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Untuk mengkaji pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. Untuk mengkaji upaya penanggulangan untuk mencegah anak melakukan tindak pidana pembunuhan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normative (Soekanto, 2014) atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum bersifat yuridis normatif (penelitian hukum kepustakaan), yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hokum (Sunggono, 2011), serta hukum yang akan datang (futuristik). Disamping penelitian hukum normatif, penelitian ini juga berupaya untuk meneliti data primer, yang dikenal sebagai penelitian hukum yuridis normative (Soekanto dan Marmudji, 2011).

Sifat penelitian adalah deskriptif Analis, yang dari hasil ini dapat mendeskripsikan (menggambarkan) secara menyeluruh dan sistematis mengenai pertanggungjawaban terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis, bahan-bahan hukum lainnya.



Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus (Marzuki, 2011): Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani, Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Marzuki, 2011).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: Penelitian kepustakaan (*Library Research*): yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari serta menganalisa konsep-konsep, teori-teori pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum; dan Teknik lapangan yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke Polsek Mardinding tempat penelitian dilakukn, dengan mengambil contoh kasus tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak; Wawancara dilakukan dengan penyidik di Polsek Mardinding yang menangani kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

Analisis data dalam penelitian hukum ini mempergunakan metode deskriptif kualitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas angka presentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti (Marzuki, 2011).

Analisa data menurut Moleong adalah proses pengorganisasian dan mengurut data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data. Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data dilapangan maupun setelah data terkumpul, kemudian data yang terkumpul diolah agar sistematis. Data tersebut akan diolah mulai dari mengedit data, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan (Moelong, 2016). Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh selama penelitian diproses dengan analisa dan teknik yang digunakan sesuai tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Humbermen dalam Moleong dengan model interkatif yang merupakan siklus pengumpulan data, reduksi data dan sajian serta kesimpulan (Moelong, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

Dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak. Jika seseorang yang melakukan tindak pidana itu memang mempunyai kesalahan maka tentu ia dapat dijatuhi sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan terlarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana (Ediwarman, 2014). Pertanggungjawaban pidana menggambarkan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Seseorang yang tidak mampu bertanggungjawab maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan (Ediwarman, 2014). Terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut adalah: **Adanya suatu tindak pidana**. Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang sesuai dengan asas legalitas yang dianut bangsa Indonesia. **Unsur kesalahan**, Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut schuld adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan pelaku dapat dicela atas perbuatannya (Maramis, 2017). Pengertian kesalahan dalam KUHPidana yaitu kealpaan.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologis maupun normatif. Dalam hukum pidana Indonesia yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan dalam arti

normative merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan.

- a) Kesengajaan (*opzet*) Secara umum ilmu hukum pidana membedakan 3 macam kesengajaan (Marlina 2009), yaitu:
  - 1) Kesengajaan sebagai maksud adalah suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.
  - 2) Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian, yakni seseorang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana sadar bahwa apabila perbuatan itu dilakukan, maka perbuatan lain yang juga merupakan pelanggaran pasti terjadi.
  - 3) Kesengajaan melakukan suatu perbuatan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan timbulnya suatu perbuatan lain yang merupakan tindak pidana.
- b) Kealpaan (*culpa*)

Moeljatno menyatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang.

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Jika terdapat alasan pemaaf, maka akan membawa akibat kepada sifat dapat dipidananya pelaku/terdakwa yang hilang (ditiadakan). Dengan kata lain orang yang melakukan itu tidak pantas dicela atau disalahkan (M. Hamdan, 2012, *Alasan Penghapus Pidana dalam Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung. Halaman.3). Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pelaku tindak pidana, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan kata lain ia tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana. Kemampuan bertanggung jawab berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Berkaitan dengan persoalan pertanggungjawaban seorang anak yang masih dibawah umur selain menyangkut usia sebagai hal penting seorang anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, kedua aspek diatas juga merupakan tolak ukur seorang anak yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Sanksi adalah akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang atau suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu peraturan atau undang-undang yang ada. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 terdapat Bab V dan Bab XI, yaitu Bab V tentang Pidana dan Tindakan serta Bab XI tentang Sanksi Administrasi. Dari judul kedua bab tersebut telah ditentukan bahwa sanksi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 terdiri atas (Hamzah, 2008).

Tindakan adalah apa yang dibebankan kepada orang yang melakukan tindak pidana yang bukan merupakan suatu penderitaan atau apa yang bukan merupakan reaksi atas delik yang bukan terwujud suatu nestapa yang ditimpakan Negara pada pembuat delik itu (Wiyono, 2016).

Menurut Pompe ditinjau dari sudut teori-teori hukuman, tindakan itu merupakan sanksi yang tidak bersifat membalas, melainkan tindakan semata-mata ditujukan pada prevensi khusus. Tindakan bertujuan melindungi masyarakat terhadap orang-orang tertentu, yaitu orang-orang berbahaya yang mungkin akan melakukan delik-delik yang dapat merugikan ketertiban masyarakat. Sanksi tindakan dapat dikenakan bagi orang yang dapat bertanggung jawab, orang yang mempunyai kesalahan, sehingga pidana dan tindakan dapat dijatuhkan secara bersama-sama kepada seorang terpidana (Mulyadi dan Hamdan, 2017).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: Menyerahkannya kembali kepada orangtua/wali; atau Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan diinstansi pemerintah atau LPKS diinstansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Sanksi administratif diatur dalam Bab XI Pasal 95. Dalam Pasal tersebut ditegaskan bahwa petugas yang melanggar ketentuan kewajiban melakukan upaya diversi dalam setiap tingkat mulai dari penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan dipersidangan, kemudian kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus, kewajiban memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, evaluasi pelaksanaan program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan kepada anak, kewajiban meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, akan diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Wiyono, 2016).

Pertanggungjawaban terhadap anak dibawah umur yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dapat diajukan keperadilan dan dapat dimintai pertanggungjawaban dengan berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Pasal 79 ayat (2) bahwa pidana pembatasan kebebasan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

Berdasarkan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbj Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana Anak pada saat berusia 17 tahun dan 2 bulan. Sehingga Anak masih termasuk dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menimbang bahwa dari awal pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang cakap sebagai subjek hukum. Anak sebagai subjek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana, telah diperiksa identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan surat tuntutan pidana ini, dan anak membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan pengajuan anak didalam persidangan (error in persona). Dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah menurut hukum.

2. Dengan sengaja

Kesengajaan disini ditujukan kepada hilangnya nyawa orang lain, inilah yang membedakan dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, karena dalam hal penganiayaan, tidak ada maksud atau kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain (Hamzah, 2008). Menimbang, bahwa selanjutnya patut diketahui berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu: 1) Kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat; 2) Kesengajaan dengan tujuan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain; 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang jugsan dilarang dan diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkaitan dengan sikap batin dari Anak maka untuk terbuktinya unsur ini maka harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiilnya, oleh karenanya unsur selanjutnya harus dibuktikan terlebih dahulu.

**Merampas nyawa orang lain.** Berdasar fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Anak berlari ke dapur dan mengambil 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang bekisar  $\pm$  48 (empat puluh delapan) cm. Setelah mengambil parang dari dapur kemudian Anak mendekati korban (Alm) Al Ghofur yang sedang memegang 1 (satu) buah kayu broti. Selanjutnya korban (Alm) Al Ghofur memukul Anak dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu broti dan kemudia Anak mengayunkan 1 (satu) bilah parang yang dipegangnya ke arah leher korban (Alm) Al Ghofur. Setelah ayunan parang tersebut mengenai leher korban (Alm) Al Ghofur kemudian

korban (Alm) Al Ghofur terjatuh ke lantai dengan posisi terlentang dan tubuhnya kejang-kejang. Selanjutnya Anak mendekati korban (Alm) Al Ghofur dan menekan dada korban (Alm) Al Ghofur dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri Anak memegang 1 (satu) bilah parang dan menyayat leher korban (Alm) Al Ghofur secara berulang-ulang sampai korban (Alm) Al Ghofur tidak lagi mengeluarkan suara;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Anak, korban (Alm) Al Ghofur mengalami:

Leher : - Luka robek pada leher bagian depan P = ± 20 cm, L = ± 5 cm, D = ± 5 cm - Luka robek pada leher sebelah kiri di bawah telinga P = ± 5 cm, L = ± 1 cm, D = ± 3 cm Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan bahwa luka robek pada korban diduga karena benda tajam dan keras. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 338 Kitab Undang undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan anak tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Anak biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah).

Pada persidangan anak juga mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi, dan dari pengakuan anak tersebut dapat diketahui bahwa anak memang menghendaki perbuatannya untuk membunuh korbannya yang tak lain adalah temannya juga, anak juga dalam hal ini sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya, dan anak juga sadar bahwa perbuatan tersebut dilarang dan tidak patut serta bisa mendapat sanksi penjara jika dilakukan. Melihat dasar tersebut maka dalam hal ini unsur kemampuan bertanggung jawab terpenuhi dan dalam hal ini anak wajib mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya di hadapan hukum.

Penjatuhan hukuman oleh Hakim kepada anak pelaku tindak pidana bukanlah merupakan hal yang salah, akan tetapi sebaiknya Hakim menimbang kembali apakah putusan hukuman yang dijatuhkan telah memberikan perlindungan terhadap anak, dan telah memberi manfaat atau sebaliknya. 116 Dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum perlu diperhatikan hal-hal berikut (Arief, 2014):

- a. Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan janganlah dipandang sebagai seorang penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang;
- b. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan perusatif edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis) yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat seta menghindari stigamasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti yang wajar.

Penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan penanganan orang dewasa yang berhadapan dengan hukum. Dalam menangani perkara anak dibutuhkan pertimbangan-pertimbangan khusus dalam menjatuhkan putusan mengingat fungsi anak tersebut.

### **Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak**

Penanggulangan dan pencegahan terhadap kejahatan merupakan cara masyarakat bereaksi terhadap fenomena kejahatan. Semenjak kejahatan mulai terjadi, respon terhadapnya telah





dikenal. Tiap-tiap masyarakat akan bereaksi terhadap kejahatan sesuai dengan tingkat kebudayaan yang telah dicapai oleh masyarakat bersangkutan.

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa, usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain dilihat dari sudut pandang politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (Arief, 2014).

*Penal policy* merupakan upaya penanggulangan yang dilakukan pelaku tindak pidana setelah terjadinya kejahatan yang sering disebut dengan pembedaan. Tujuan dari pembedaan ini dapat diuraikan berdasarkan tujuan *retributif*, *treatment*, dan *social defence*. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum pidana (*law enforcement policy*).

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan suatu tindak pidana termasuk ke dalam bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan social (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan social (*social welfare policy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*) (Zaidan, 2016).

Kebijakan kriminal dalam menganggulangi kejahatan hendaknya dikembalikan kepada pengertian penegakan hukum itu sendiri, di samping itu tidak boleh mengabaikan cara-cara yang bersifat *extra legal system* atau *informal system* dengan melibatkan semua potensi masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. Terkait dengan usaha penanggulangan kejahatan, terdapat dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) yakni terkait masalah penentuan (Arief, 2014): Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Penganalisisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan. Dengan demikian kebijakan hukum pidana termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Ketentuan pengaturan tindak pidana pembunuhan ini dimuat dalam KUHPidana merupakan salah satu sarana penal untuk menanggulangi tindak pidana pembunuhan itu sendiri.

Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berbeda dengan Sistem Peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, dimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif melalui upaya Diversi. Upaya penal dilakukan dengan:

**Penyidikan**, Penyidikan terhadap perkara Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dilakukan oleh Penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan syarat yang ditentukan (Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak).

Penyidikan dalam perkara Anak melibatkan peran serta dari Pembimbing Kemasyarakatan, yakni dengan diwajibkannya Penyidik untuk meminta pertimbangan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, Penyidik juga wajib meminta laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial sejak tindak pidana diajukan. Masing-masing hasil laporan tersebut wajib diserahkan oleh Balai Pemasarakatan kepada Penyidik dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam. Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna penyidikan paling



lama 24 jam. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan di ruang khusus unit pelayanan Anak, dan Penyidik harus berkoordinasi dengan Penuntut Umum guna memenuhi kelengkapan berkas baik secara materiil maupun formil dalam waktu 1 x 24 jam.

**Penahanan**, Penahanan di dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: (1) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan (2) diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Penahanan tersebut juga baru dapat dilakukan apabila orangtua/Wali dan/atau lembaga tidak dapat menjamin bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau akan mengulangi tindak pidana. Jika Penahanan Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu, maka penahanan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Anak ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dalam hal tidak terdapat LPAS penahanan dapat dilakukan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Hal ini menandakan bahwa adanya lembaga khusus yang dibentuk oleh Pemerintah dalam proses peradilan anak yang belum diatur sebelumnya di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

**Penuntutan**, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan bahwa sebelum proses penuntutan dilaksanakan, Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi selama paling lama 7 (tujuh) hari setelah berkas perkara dilimpahkan, dan mengupayakan proses diversifikasi paling lama 30 (tiga puluh) hari. Proses diversifikasi akan memberikan 2 (dua) kemungkinan, apabila proses diversifikasi berhasil mencapai kata sepakat, maka Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat surat Penetapan, namun apabila Diversi gagal maka Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

**Pemeriksaan di Sidang Pengadilan**, Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau Majelis Hakim untuk menangani perkara Anak dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. Sebelum tahap persidangan dilanjutkan, Hakim wajib mengupayakan Diversi dengan ketentuan waktu yang sama seperti proses Diversi pada proses penyidikan dan penuntutan. Pemeriksaan ke tahap persidangan akan dilanjutkan apabila upaya Diversi dinyatakan gagal.

Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang dewasa, dengan ketentuan tertutup untuk umum kecuali pada saat pembacaan putusan, harus dilakukan dengan terbuka untuk umum. Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak, sidang akan tetap dilanjutkan apabila orangtua/Wali dan/atau pembimbing tidak hadir.

Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Sidang dimulai dengan pembacaan Dakwaan, setelah pembacaan surat dakwaan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain. Pembacaan laporan hasil penelitian ini berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.

**Pelaksanaan Hukuman**, Pelaksanaan hukuman terhadap Anak (pelaku tindak pidana) menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dilakukan oleh beberapa lembaga terkait yang nantinya akan memberikan pelayanan, perawatan, pendidikan, pembinaan anak, dan pembimbing klien anak. Lembaga-lembaga terkait tersebut yaitu: **Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)**, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)

Upaya penal yang dilakukan adalah upaya represif yaitu yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law*



*enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Leo Polak menyatakan bahwa “salah satu syarat dalam pemberian pidana adalah beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik, hal ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil” (Prakoso, 2013). Berkaitan dengan tujuan diadakannya batas maksimum dan minimum adalah untuk memberikan kemungkinan pada hakim dalam memperhitungkan bagaimana latar belakang dari kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, pribadi si pelaku delik, umur, dan keadaan-keadaan serta suasana waktu delik itu dilakukan, disamping tingkat intelektual atau kecerdasannya.

Pendekatan yang rasional memang merupakan pendekatan yang seharusnya melekat pada setiap langkah kebijakan. Hal ini merupakan konsekuensi logis, karena seperti dikatakan oleh Sudarto, dalam melaksanakan politik kebijakan penal orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi (Sudarto, 2016). Ini berarti suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Ini berarti memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataan. Jadi diperlukan pula pendekatan yang fungsional; dan ini pun merupakan pendekatan yang melekat (*inherent*) pada setiap kebijakan yang rasional.

**Upaya Non Penal**, terkait dengan penanggulangan tindak pembunuhan berencana, selain menggunakan upaya penal (sarana pidana), upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan upaya penanggulangan di luar sarana pidana atau biasa disebut dengan upaya non penal. G. Peter Hoefnagels menyatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan (Arief, 2008): Penerapan hukum pidana (*criminal law application*); Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Upaya non penal sering dikaitkan dengan tindakan pre-emptif dan preventif yang lebih ke arah pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Berbeda dengan upaya penal yang penanggulangannya setelah tindak pidana terjadi. Upaya non penal yaitu: **Upaya Pre-Emtif**, Penanggulangan kejahatan dalam upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif yaitu dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan akan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Dan **Upaya Preventif**, Upaya-upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

Maka dari itu upaya non penal yang dapat dilakukan untuk mengatasi penanggulang pembunuhan dapat dilakukan dengan cara preventif dengan cara-cara yang telah di jelaskan diatas yaitu 1) Personil Polri yang bertugas di Polsek yang ditugaskan sebagai Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas), melakukan penyuluhan hukum ke Desa binaannya dan ke Sekolah-Sekolah; 2) Mengadakan patroli keliling di sekitar wilayah hukum yang rawan terjadi tindak pembunuhan; 3) Penempatan anggota kepolisian di tempat-tempat yang telah dicurigai rawan akan kejahatan, 4) Mendirikan pos-pos penjagaan di tempat-tempat yang telah ditentukan; 5) Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat yakni pendirian poskamling untuk menjaga daerah tempat tinggal masing-masing masyarakat (Raharjo, 2007).

### **Kendala-Kendala Dalam Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak**



Penegak hukum mencakup secara langsung dan tidak langsung di bidang penegakan hukum. Penegak hukum dibatasi pada kalangan yang secara langsung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.

Penegak hukum lebih tertuju pada diskresi yang menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Sarana dan fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka penegakan hukum tidak akan mencapai tujuannya. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual (Raharjo, 2007).

Kendala-kendala dalam proses penanganan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di Polsek Mardinding, adalah: 1) Mengenai proses penanganan anak yang masa penahanannya hanya 15 (lima belas) hari yaitu 7 (tujuh) hari; 2) Kurangnya jumlah personel penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polsek Mardinding yang mengakibatkan kinerja mereka kurang efektif; 3) Keterbatasan keterampilan dalam menangani kasus pidana dengan tersangka anak; 4) Jarak tempuh kantor Polsek Mardinding dengan Kantor Kejaksaan Negeri Karo yaitu 35 KM (tiga puluh lima Kilo Meter) dengan jalan tikungan, sehingga estimasi perjalanan selama 2 (dua) Jam; 5) Kalau penanganan kasus anak dilimpah penanganannya ke Polres, maka menjadi kendala dalam hal pemeriksaan saksi-saksi.

Selain itu kendala dalam penanganan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak adanya potensi pelanggaran di tingkat penyidikan yaitu pelanggaran administratif dan prosedural dalam penyelidikan dan penyidikan. Pelanggaran administrasi dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan dapat terjadi dalam bentuk yang ringan sampai kepada prosedur yang berat. Seperti penyidikan dilakukan oleh personil yang belum pernah menangani kasus anak, penyidikan dengan menggunakan seragam, yang harusnya adalah tidak menggunakan seragam, dan anak tidak didampingi oleh psikolog.

## SIMPULAN

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak adalah Pengaturan menurut kitab undang-undang hukum pidana tentang pengecualian, pengurangan, dan penambahan hukuman, dinyatakan bahwa penjatuhan hukuman kepada seorang anak adalah upaya yang terakhir (*ultimum remedium*), khusus terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana mendapat perlakuan secara khusus mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2), dapat diketahui perkara anak yang wajib diupayakan diversi Pidana anak dengan ancaman diatas 7 (tujuh) tahun dapat saja dilakukan upaya diversi karena pengertian "tidak wajib diupayakan diversi" tersebut pengertiannya adalah tidak bersifat imperative atau fakultatif. Oleh karena itu, upaya diversi pada anak bisa saja tidak wajib diupayakan. Dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Penjatuhan pidana terhadap anak yang paling tepat dan bijaksana untuk dilakukan adalah harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak dan tidak meninggalkan peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan diatur dalam KUHPidana dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila benar terbukti bahwa anak (di bawah umur) melakukan tindak pidana pembunuhan maka proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 sedangkan hukumannya adalah  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari hukuman orang dewasa. Pada putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbj Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Upaya penanggulangan untuk mencegah anak melakukan tindak pidana pembunuhan dilakukan dengan upaya penal yaitu dengan penjatuhan pidana bagi pelaku dan juga dengan upaya



non penal yaitu secara preventif yaitu upaya pencegahan dilakukan dengan: Personil Polri yang bertugas di Polsek yang ditugaskan sebagai Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas), melakukan penyuluhan hukum ke Desa binaannya dan ke Sekolah-Sekolah; Mengadakan patroli keliling di sekitar wilayah hukum yang rawan terjadi tindak pembunuhan; Penempatan anggota kepolisian di tempat-tempat yang telah dicurigai rawan akan kejahatan; Mendirikan pos-pos penjagaan di tempat-tempat yang telah ditentukan' Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat yakni pendirian poskamling untuk menjaga daerah tempat tinggal masing-masing masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B.N., (2008), *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Arief, B.N., (2014), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Premedia Group, Jakarta.
- Ediwarman, (2014), *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Hamdan, M., (2012), *Alasan Penghapusan Pidana dalam Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, A., (2008), *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hasuri, H. (2018). Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Pidana Islam. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 55-66.
- Isnur, M., (2013), *Memudarnya Batas Kejahatan dan Penegakan Hukum*, Lembaga Bantuan Hukum, Rineka Cipta, Jakarta
- Jaya, A., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi (Studi Di Polrestabes Medan). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 78-84. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.196>
- Marlina, (2009), *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Marpaung, L., (2011), *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan Dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, P.M., (2011), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Moelong, L.J., (2016), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Mulyadi, M dan Hamdan, M, (2017), *Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak (Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Pustaka Bangsa Press, Medan
- Mulyadi, M, (2011), *Politik Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Pardjanahadi, S., Ediwarman, E., & Zulyadi, R. (2021). Penanganan Diversi Anak sebagai Tersangka dalam Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor pada Polres Sibolga. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1222-1233. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.886>
- Prakoso, D., (2013), *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ramadhan, M., Marlina, M., & Isnaini, I. (2020). Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Narkotika pada Anak di Kelurahan Bantan Timur. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 540-553. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.115>
- Reksodiputra, M., (2015), *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan Dan Pengendalian Hukum*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta.
- Ritonga, M. S., Mulyadi, M. & Mustamam (2019). Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Model Perlindungan terhadap Anak (Studi Penanganan Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 2 (2): 318-334.
- Soekanto, S., (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, S., dan Marmudji, S., (2011), *Penulisan Hukum Normatif*. PT.Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudarto, (2016), *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sunarso, S., (2014), *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, B., (2011), *Metdologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Surbakti, F. M., & Zulyadi, R. (2019). Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(1), 143-162.
- Wahyono, A., dan Rahayu, S., (2013), *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wahyuni, S., Marlina, M., & Zulyadi, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Mdn). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 938-946. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.773>



**Regen Manik, Taufik Siregar & Rizkan Zulyadi**, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak di Polsek Mardinding

Wiyono, R, (2016), *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zaidan, M.A., (2016), *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

